



**PERATURAN DESA WIAU LAPU  
NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

**( RKP - DESA )**

**TAHUN 2021**

**DESA WIAU LAPU  
KECAMATAN TARERAN  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**



**HUKUM TUA DESA WIAU LAPI KECAMATAN TARERAN  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**PERATURAN DESA WIAU LAPI  
NOMOR 03 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP) TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
HUKUM TUA DESA WIAU LAPI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi-misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa dan atau skala kecamatan/kabupaten;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam skala desa dan atau skala kecamatan/kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi, sosial dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJM Desa, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
  - c. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Hukum Tua;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Hukum Tua tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Wiau Lapi Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  13. Permendagri 20 tahun 20118 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
  14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa,

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261 )
16. Peraturan Desa Wiau Lapi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI**  
**dan**  
**HUKUM TUA DESA WIAU LAPI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA WIAU LAPI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP DESA) TAHUN 2021

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa**

#### **Pasal 2**

- (1). Rencana Kerja Pemerintah Desa Wiau Lapi Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
    1. Latar Belakang

2. Dasar Hukum
  3. Tujuan dan Manfaat
  4. Visi - Misi Desa
  5. Mekanisme Penyusunan RKP Desa
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBLIJAKAN KEUANGAN DESA
1. Kebijakan Pendapatan Desa
  2. Kebijakan Belanja Desa
  3. Kebijakan Pembiayaan Desa
- c. BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2021
- d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa Tahun 2021;
  2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
  3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
  4. pelaksana kegiatan Desa
- d. BAB IV : PENUTUP
- LAMPIRAN : 1. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021
2. Berita Acara Musrenbang RKP Desa

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### **Pasal 3**

Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021.

### **Pasal 4**

Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya disusun/dimasukan dalam APBDesa Tahun anggaran 2021.

### **Pasal 5**

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Pelaksana Kegiatan dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui/dibuat RAB (Rencana Anggaran Belanja).

### **Pasal 6**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Hukum Tua.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa WIAU LAPI  
Pada Tanggal 29 September 2020

**HUKUM TUA DESA WIAU LAPI,**



**ALFRITS FREDDY ASENG,SP**

Diundangkan di Desa WIAU LAPI  
Pada Tanggal 29 September 2020

SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hendra S. Mokalau".

HENDRA S. MOKALU

Lembaran Desa Wiau Lapi Tahun 2020 Nomor...03.



**NASKAH  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
( RKP DESA )  
TAHUN 2021**

**DESA : WIAU LAPI  
KECAMATAN : TARERAN  
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN**

## DAFTAR ISI

- BAB I : PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
  2. Dasar Hukum
  3. Tujuan dan Manfaat
  4. Visi – Misi Desa
  5. Mekanisme Penyusunan RKP Desa
- BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
1. Kebijakan Pendapatan Desa
  2. Kebijakan Belanja Desa
  3. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2020
- BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa Tahun 2021;
  2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
  3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
  4. pelaksana kegiatan Desa
- BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN : 1. Daftar Usulan Proritas Program dan Kegiatan Tahun 2021  
2. Berita Acara Musrenbang RKP Desa

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan undang-undang terbaru yang mengatur tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa berhak melaksanakan kegiatan pembangunan diwilayahnya. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (lima) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) adalah penjabaran dari RPJMDes dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam Dokumen RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam.

Keberadaan kedua dokumen tersebut wajib adanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena kedua dokumen tersebut adalah merupakan dasar dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### B. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RKP Desa antara lain:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Desa WIAU LAPINomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJM Desa).

### **C. Tujuan Dan Manfaat**

- a. Sebagai dasar dalam penyusunan APBDes,
- b. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun,
- c. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun,
- d. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan,
- e. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa.
- f. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembagunan desa.

### **D. Visi Dan Misi**

**Visi** : “menuju pemerintahan dan masyarakat desa WIAU LAPI yang beriman, bersatu, rukun, mandiri dan sejahtera”.

- Misi** :
1. Mewujudkan pemerintahan dan masyarakat desa WIAU LAPI yang takut akan tuhan berdasarkan pancasila dan uud 1945.
  2. Memaksimalkan pemerintahan desa/ aparat desa yang jujur, adil, berwibawa, berkreasi serta berdedikasi tinggi dalam pembangunan desa.
  3. Menciptakan kerja sama pemerintah desa dengan semua golongan gereja yang ada serta meningkatkan kerja sama dengan seluruh lembaga yang ada di desa.
  4. Berupaya untuk melakukan lobi dan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk peningkatan sarana perekonomian masyarakat.
  5. Mensosialisasikan secara transparan segala bantuan dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat kepada masyarakat.
  6. Mengajak generasi muda (pemuda, mahasiswa) untuk berkarya dan menyalurkan bakat dan minat sesuai dengan iptek tanpa mengurangi nilai-nilai kebudayaan desa.

### **E. Mekanisme Penyusunan RKP Desa**

Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD;
2. pembentukan tim penyusun RKP Desa yang terdiri dari 7 orang;
3. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
4. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. penyusunan rancangan RKP Desa;
6. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
7. penetapan RKP Desa;
8. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPBDesa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2019 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

#### **A. Kebijakan Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan Pendapatan Desa WIAU LAPI disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber dari APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Restribusi Daerah, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.302.208.720,- (Satu Milyard tiga ratus dua juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang berasal dari :

NO	PENDAPATAN	PERKIRAAN PENDAPATAN
1.1.	Pendapatan Asli Desa	0,-
1.2.	Dana Desa dari APBN	906.599.000,-
1.3.	Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten	0,-
1.4.	Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten	0,-
1.5.	Bantuan Pemerintah Kabupaten	0,-
1.6.	Bantuan Pemerintah Propinsi	0,-
1.7.	Bantuan Pemerintah Pusat	0,-
1.8.	Alokasi Dana Desa	394.859.720,-
1.9.	Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa	0,-
	Sumber Pendapatan Lain yang sah dan tidak mengikat	750.000,-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN:</b>	<b>1.302.208.720</b>

Asumsi Pendapatan Desa tersebut di atas adalah didasarkan pada Pendapatan Desa tahun 2020 sehingga nominalnya sama dengan tahun yang lalu dan dana desa dari bantuan Pemerintah Propinsi dan Pusat serta bagi hasil pajak belum dapat dimasukkan karena pagu indikatif belum diterima ketika penyusunan RKP Desa ini.

#### **B. Kebijakan Belanja Desa**

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung meliputi :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Modal.

Sedangkan Belanja Tidak Langsung meliputi :

- a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
- b. Belanja Hibah.
- c. Belanja Bantuan Sosial;
- d. Belanja Bantuan Keuangan;
- e. Belanja Tak Terduga.

Untuk Tahun Anggaran 2020 total Belanja Desa WIAU LAPI sebesar Rp.1.361.618.720,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ), dengan komposisi, sebagai berikut :

NO	BELANJA	PERHITUNGAN BELANJA
2.1	BELANJA LANGSUNG	630.924.992,-
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	48.000.000,-
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	199.102.360,-
2.1.3	Belanja Modal	383.822.632,-
	<i>Jumlah 2.1</i>	
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	730.894.760,-
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	277.614.760,-
2.2.2	Belanja Hibah	0,-
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	0,-
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	0,-
2.2.5	Belanja Tak terduga	453.280.000,-
	<i>Jumlah 2.2:</i>	
	<b>JUMLAH BELANJA (2.1. + 2.2.) :</b>	<b>1.361.819.752-</b>

### C. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2021 ini, Pemerintah Desa WIAU LAPI belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan informasi Pagu Indikatif Penerimaan Desa dan RPJM Daerah Kabupaten dan Propinsi belum diterima oleh desa.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;Rp.59.611.032
- b. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- c. Penerimaan Pinjaman; dan
- d. Pencairan Dana Cadangan;

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa;

**BAB III**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2020**

Dalam RKP Desa Tahun 2020, permasalahan Desa WIAU LAPI dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) bidang yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan desa pada tahun 2020 anggarannya bersumber dari ADD dengan jumlah anggaran Rp. 423.226.832,- terdiri dari Siltap Hukum Tua dan Perangkat, tunjangan Bendahara Desa, PTPKD, BPD dan Operasional Pemerintah dan BPD.

2. Bidang Pembangunan Desa

Berdasarkan kegiatan pembangunan desa dari pada tahun 2020 ada 2 kegiatan yang terdanai melalui dana desa yaitu :

- Paving Block Stone Jalan Dalam Desa Rp. 202.893.000,-.
- Pembangunan Penahan Tanah / Talud Rp. 174.419.000

Yang belum terlaksana dalam RKP 2020 seperti :

- Pembangunan GOR
- Pembangunan Perpustakaan
- Jembatan Kapaya Rerengkem
- Rabat Beton Jalan Sebelah Kantor Desa
- Paving Lingkar Lapangan
- Paving Jl. Posumah

Akan dimasukkan dalam RKP Tahun 2021

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Untuk bidang pembinaan kemasyarakatan belum terlaksana, karena terkendala dengan anggaran yang tidak tersedia, karena sesuai Permendesa Nomor 5 tahun 2015, dana desa hanya dapat digunakan untuk 2 bidang yaitu bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Yang terlaksana adalah :

- Kegiatan pelatihan Stunting dengan anggaran Rp. 11.715.000 ,-
- Kegiatan pelatihan Kelembagaan Desa dengan anggaran Rp. 10.690.000.-
- Kegiatan pelatihan Kelompok Perempuan dengan anggaran Rp. 11.597.000.-
- Kegiatan pelatihan Trantib dengan anggaran Rp.10.181.000.-
- Pengadaan Makanan Tambahan Rp. 32.000.000,-
- Kegiatan Pelatihan Penyusunan Desain Dan Rab Rp. 10.862.000.-
- Kegiatan Pelatihan Administrasi Jaga Rp. 12.522.000
- Kegiatan Pelatihan BUMDES Rp. 12.547.000
- Kegiatan Penyusunan RPJMDes Rp.4.140.000
- Kegiatan Penyusunan APBDes Rp. 1.899.000,-

**BAB IV**  
**PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021**

**1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa Tahun 2021;**

Prioritas program dan kegiatan tahun 2021 yang didanai melalui pagu indikatif Desa, pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten terdiri dari 5 (empat) bidang yaitu bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana dan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

I.	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>
1	Pendataan kependudukan / Pembuatan Monografi Desa
2	Kegiatan Musyawarah Jaga/Penggalian Gagasan;
3	Kegiatan Musyawarah Desa;
4	Kegiatan Musrenbangdes;
5	Penyusunan Reviu RPJM dan RKP Desa;
6	Penyusunan APBDesa;
7	Penyusunan Perubahan APBDesa;
8	Penyusunan Laporan APBDes, LPPD dan LKPJ
9	Pemeliharaan rutin/berkala kantor desa;
10	Sewa Pinjam Pakai Kantor Desa;
11	Rehabilitasi sedang/berat balai desa;
12	Pemeliharaan rutin fasilitas pendukung kantor desa
13	Kegiatan Operasional BPD;
14	Kegiatan Operasional Jaga;
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik;
16	Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Desa;
17	Cetakan dan Penggandaan Sekretariat Desa;
18	Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
19	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan;
20	Penyediaan Makanan dan Minuman;
21	Penghasilan Tetap Hukum Tua dan perangkat desa;
22	Tunjangan Hukum Tua ,Perangkat Desa, PTPKD, Bendahara Desa dan BPD
23	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
24	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
25	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;(LCD, Computer, Printer )
26	Pengadaan sound system serta alat pengeras suara
27	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya;
28	Pengadaan pakaian kerja lapangan;
29	Pengadaan pakaian batik;
30	Pengadaan pakaian Olah Raga
31	Pemilihan Hukum Tua

32	Premi Asuransi
33	Operator Siskeudes
34	Alat alat Kebersihan Kantor
35	Pengadaan mebeleur
36	Premi Asuransi Kesehatan / BPJS dan Ketenagakerjaan
37	Pengadaan Internet Desa
38	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Desa
39	Penyusunan dan Pengimputan data Profil Desa
<b>II.</b>	<b>Bidang Pembangunan Desa</b>
1	Kegiatan Pembangunan gedung Posyandu
2	Pembangunan perkerasan dan paving stone jalan selatan Desa dan lingkaran lapangan desa
3	Pembangunan perkerasan jalan bagian selatan dan timur desa
4	Perintisan jalan perekonomian
5	Rabat beton Jalan lapangan
6	Pembangunan drainase di bagian timur desa
7	Pemeliharaan rutin Drainase dan Trotoar di area pemukiman;
8	Pembersihan dan Pemeliharaan Jalan Kebun
9	Pembangunan sarana irigasi
10	Penerangan Lampu jalan
11	Pengadaan Alat - alat olahraga
12	Pembangunan GOR Dan Perpustakaan
13	Pengadaan dan Pengelolaan sangar belajar Desa
14	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
15	Pengadaan Buku Perpustakaan
16	Pengadaan Ambulance Desa
17	Pelatihan Stunting
18	Pelatihan Pelaksana Teknis
19	Informasi Publik
20	Pembangunan Jembatan Kapaya Rerengkem
21	Perintisan jalan
22	Desa siaga kesehatan
23	Pengembangan Desa Wisata
24	Penelusuran Batas Kewilayaan Desa
<b>III.</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>
1	Kegiatan Sosialisasi Trantib
2	Kegiatan Pembinaan PKK;
3	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani
4	Kegiatan Pelatihan Peternakan
5	Kegiatan Pelatihan Kelompok Perempuan
6	Kegiatan Pembinaan kepemudaan( Wirausaha )
7	Pelatihan Paralegal Desa
8	Kegiatan Pembinaan kerukunan umat antar gereja
9	Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan desa
<b>IV.</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>
1	Pelatihan Penyusunan RPJMDes
2	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
3	Pelatihan Lembaga lembaga Desa
4	Pelatihan Kader Desa
5	Pelatihan BUMDES

V	Bidang Penanggulangan Bencana
1	Anggaran Covid
2	BLT

**2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga.**

Untuk prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar desa belum ada.

**3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.**

Diajukan melalui proposal dan melakukan pendekatan/ lobi ke Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.

**Pelaksana kegiatan Desa**

Hukum Tua mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi:

1. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
2. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Hukum Tua mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Hukum Tua menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Hukum Tua, dan dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana Hukum Tua dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan


**BAB V**  
**P E N U T U P**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan : WIAU LAPI

Pada Tanggal : 26 September 2020

  
ALFRINSY BEBIDY ASENG, SP

**AGENDA ACARA**

**MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP TAHUN 2021  
DESA WIAU LAPI  
KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**Wiau lapi, 29 Juli 2020**

- 1. Registrasi peserta musyawarah (absensi)**
- 2. Pembukaan (Doa)**
- 3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya**
- 4. Sambutan-sambutan**
  - a. Ketua BPD Desa Wiau lapi dan membuka acara Musdes**
  - b. Sambutan Hukum Tua Desa Wiau lapi**
- 5. Pelaksanaan Musdes**
- 6. Penutup**

**Tim pelaksana Musdes Desa Wiau lapi**



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
KECAMATAN TARERAN  
DESA WIAU LAPI**

Alamat : Jl. Desa Wiau Lapi Jaga 1 Kode Pos 95353

**BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP TAHUN 2021  
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan Penyusunan RKP di Desa Wiau lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020  
J a m : 12.00 WITA s/d selesai  
Tempat : Kantor Desa Wiau lapi

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Hukum Tua, unsur perangkat desa, BPD, dan kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

**A. Materi**

- Rancangan Penyusunan RKP Tahun 2021

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin Rapat : Ketua BPD : JOHANS 2. RANTUNG, SPD  
Sekretaris / Notulis : Sekretaris BPD : DENNY WOROTJAH, SE  
Narasumber : 1. Hukum Tua : ALFRITO F. ASENG, SP  
2. Ketua BPD : JOHANS 2. RANTUNG, SPD  
3. PD/PLD : Stevie koagaw, SP  
4. Pemerintah Kecamatan





Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

- 0) Bidang - Bidang yang akan di duni melalui Anggaran Dana Desa Tahun 2021 Dan Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2021
1. Bidang Pemerintahan
  2. Bidang Pemberdayaan
  3. Bidang Pembinaan
  4. Bidang Pembangunan
  5. Bidang Tak Terduga.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wiau lapi, 19 Juli 2020

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	M.L. PROK	Jaga ū	
2.	Rudini Prok, SE	Jaga ī	
3.	Welmin Kabangi, SPd	Jaga ū	
4.	Ventje Posumah	Jaga ū	

  
HUKUM TUA DESA WIAU LAPI  
ALFRITS F. ASENS, SP

Mengetahui  
  
KETUA BPD  
JOHANS Z. RANTUNG, SPD

## RISALAH RAPAT

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020  
Waktu Pelaksanaan : Jam 12.00 WITA s/d selesai  
Tempat : Kantor Desa Wiau Lapi  
Materi Rapat : Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021

Pimpinan Rapat : 1. JOHANIS 2. PANTUNG, SPD  
3. DENNY WOROTJAN, SE  
4. ....  
5. ....

### ISI

#### I. Pembahasan

##### - Bidang Pemerintahan

1. Pengadaan Senso
2. Tunjangan (Kesejahteraan) LINMAS
3. Perlengkapan Alat LINMAS
4. Tunjangan Mewatong
5. Tunjangan Kader
6. Tunjangan Jabatan
7. Tunjangan BPD
8. Tunjangan KPM
9. Tunjangan TPM
10. Tunjangan Tim Kerja
11. Tunjangan Operator Desa
12. Pengadaan Koordinator LINMAS (Koramil Regu)
13. Pemasangan Jaringan Internet utk Kantor Desa
14. Perdes utk keamanan Desa
15. Pengukuran Tanah Massal
16. Pernikahan Massal
17. Beasiswa utk Anak

##### - Bidang Pemberdayaan

1. Pelatihan Di Gital
2. Pelatihan Aparatur Desa
3. Pelatihan Jahit - Menjahit
4. Pelatihan Peternakan, Pertanian (LTS)
5. Pelatihan Tim Slaga Bencana
6. Pelatihan Mesin

## - Bidang Pembinaan

1. Sosialisasi Keamanan
2. Olahraga Ketangkasan
3. Sangkar Seni

## - Bidang Pembangunan

1. Gedung Posjandu
2. Parit Jln Timur Desa
3. Gedung Serba Guna (BPU)
4. Gedung Futsal
5. Talud SD GP
6. Got & Drainase Sebelah Utara & Selatan
7. Talud di Jalan Kapaja
8. Jln Paving Selatan dan Jorong
9. Jembatan Kerengken
10. Perintisan Jln Samping Inpres ke arah Dumong
11. Jalan Kelung - Kulung
12. Pengadaan Bak Air / PAM
13. Sahura yg ada di kelung - kulung
14. Pengadaan Pupuk
15. Perintisan Jalan Kerengken
16. Penelurusan batas kewilayahan Desa.
17. Pengembangan Desa Wisata.

## II. Kesimpulan

- Sesuai dgn hasil Pembahasan Bersama bahwa untuk Pengusulan ini akan di danda oleh Anggaran Dana Desa.
- dan akan di bahas kembali dalam MUSREMBADA
- desa untuk di tetapkan.

## - PEMBENTUKAN TIM

1. TIM 7
2. TIM Vertikalisasi

### 1). TIM 7

KETUA : SEKDES

SEKRETARIS : LPM BPT Venty Posumah

- Angg & :
- Kaur Perencanaan
  - TOMAS ( Bpt M.L. Prot )
  - Unsur Perempuan ( Fintje Lapiari )
  - KPM ( Sandy Winerungan )
  - K. Taruna ( Bpt Vander Prot ).

- 2) TIM VERIFIKASI
- Bpk Atsmi Pahar
  - Bpk Refly Wuranglan
  - Ibu Maste Walimbukan

Wiau Lapi, 29 Juli 2020

PIMPINAN RAPAT

KETUA BPD



JOHANIS Z. RANTUNG, SPD



NOTULIS/ SEKRETARIS



DENNY WOROTITJAN, SE

NOTULEN

MUSJAWARAH DESA PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKPDes) TAHUN 2021

Rabu, 29 - Juli - 2020

TOTULEN :

Bidang Pemerintahan .

- Pengadaan Sensor
- Tunjangan (keseghatraan) LINMAS
- Perengkapan Alat LINMAS
- Tunjangan Mewetang
- Tunjangan Kader
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan BPD
- Tunjangan KPM
- Tunjangan LPM
- Tunjangan Tim kerja
- Tunjangan Operator Desa
- Pengadaan Koordinator Linmas (komandan)
- Pemasangan Jaringan Internet utk Kantor Desa
- Perdes utk ~~desa~~ keamanan Desa.
- Pengukuran Tanah massal
- Pernikahan Massal

Bidang Pemberdayaan

- Pelatihan D/E/ta1
- Pelatihan Aparatur Desa
- Pelatihan Keterampilan Jahit - Menjahit
- Pelatihan Peternakan, Pertanian (TTG)
- Pelatihan Tim Siaga Bencana
- Pelatihan Mesin

3. Bidang Pembinaan
- Sosialisasi Keamanan
  - Olahraga Ketangkasan
  - Sanggar Seni

4. Bidang Pembangunan
- Parit Jln Timur Desa
  - Gedung Serba Guna (BPU)
  - Gedung Futsal
  - Talud SD EP Wlau Japi
  - GOT & Drainase Sebelah utara & selatan
  - Talud di Jalan Kapaga
  - Jalan Paving Selatan dan lereng
  - Jembatan Perengkem
  - Buka jalan Perengkem
  - Rintisan jalan Impres ke arah Rumoong
  - Jalan kulung-kulung
  - Air Bersih di kulung-kulung
  - Pengadaan Bak Air / PAM
  - Saluran yg ada di kulung-kulung
  - Pengadaan Pupuk.
  - Gedung Posjandu

5. Bidang Tak Terduga
- Anggaran COVID-19
  - BHT

#### 07) PEMBENTUKAN TIM 7

1. Ketua : Sekdes

Sekre : LPM

- Angg :
- Kaur Perenc.
  - Bpk M.L. Protok (TOMAS)
  - Ibu. Fintje Lapijan (Unsur Perempuan)
  - Ibu. Sandy Winerungan (KPM)
  - Bpk. Vander Protok. (K. TARUNA)

- TINA VERIVIKASI
- 1. Atsmi Patar
- 2. Retly Qurangian
- 3. Masje Walinhtikan



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
KECAMATAN TARERAN  
DESA WIAU LAPI

Alamat : Jl. Desa Wiau Lapi Jaga 1 Kode Pos 95353

DAFTAR HADIR  
MUSDES PENYUSUNAN RKP Desa  
TAHUN ANGGARAN 2021

Hari / Tanggal : Rabu, 29 Juli 2021


J a m : 12.00 WITA s/d selesai

Tempat : Kantor Desa Wiau lapi

No	N A M A	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Freddy Aseng		Hubu Dua	
2.	Denny A. Worojjan		sch. BPD	
3.	Johannis Rontung	w. Capi	ket BPD	
4.	Joly Sumakul	Lausut	POP	
5.	Refly Wurangian	Jg. II	Kasie pemerintahan	
6.	JENE MANOMOKAY	to I	kaurin	
7.	Nori Oroh	ng I	Kepu Karangtaram	
8.	Christin Lasut	Jg III	Kasie Pelayanan	
9.	Sandy Posuma	Jg II	BUMDES	
10.	Jerry kintjar	ke I	Staf Desa	
11.	Decker Sumakul	Jg II	Pala II	
12.	Nielas PROK	Jg I	Pala I	
13.	Nico Samha	Jg IV	Pala IV	
14.	M. Lapijan	Jg III	P.K.K	

15.	M. L. Prole	Jaga 3	Tolok Maty	Jaya
16.	Sandy Winerungun	Jaga 1	Kader	Jaya
17.	Welmin Kalangi	Jaga 2	Relas Pendidikan	Jaya
18.	Aksari Palar	Jaga 3	PTAF	Jaya
19.	Jolly Roh	JAGA II	Staf	Jaya
20.	KOCH. Pascimatt	JAGA III	CPM.	Jaya
21.	Manny Komunah	Jaga IV	CPM	Jaya
22.	RUDINI J PROK	Jaga 1	KARANG TARUNA	Jaya
23.	May Soputan	Jaga III	PALA III	Jaya
24.	Masye. Walintukan	Jaga IV	Kader	Jaya
25.	Melty MAKI	SULUNG 3	PLD	Jaya
26.	Erny Lenglong	Wuwuk	PLD	Jaya
27.	JENDRY PAENDONG	JAGA 1	KARANG TARUNA	Jaya
28.	Maxi Karundeng	Jaga III	Angg BPD	Jaya
29.	Deelge Maun	Jaga 2	Angg BPD	Jaya
30.	Stevi Koagow		PD. Taruna	Jaya
31.	Fifi Mohala	Jaga IV	BRODERS	Jaya
32.	Juan 2 Mohala	Jaga I	Toko Mely	Jaya
33.	MELTY POSUMA	Jaga 5	Wia. BPD.	Jaya
34.	Joan Palung	Jaga I	Keluw. Peranc.	Jaya
35.	Ollusa Rompes	Jaga I	Keluw. Keuangan	Jaya

36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				

  
Freddy Aeng.  
Jepk

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN YANG MASUK KE DESA**

Desa : Wiau Lapi  
Kecamatan : Tareran  
Kabupaten : Minahasa Selatan  
Provinsi : Sulawesi Utara

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Nama Program Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana	Volume	
I	Pemerintah Pusat	Kementerian Sosial	- PKH	144.000.000		
			- BPNT	192.000.000		
			- BST	206.600.000		
			- Bantuan CBP		12 sak	
II	Pemerintah Propinsi	- Kementerian Pekerjaan Umum Balai Sugai Sulawesi I	- P3TGAI ( Irigasi )	195.000.000	150 m	
			- Dinas Sosial	- Bantuan RTLH		3 Unit
III	Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	-Dinas Pekerjaan Umum	- Perintisan Jalan Poopo	99.000.000	1000 m	
			- BPBD	- Masker		15450 lbr
				- APD		40 psg
				- Termogan		1 bh
				- Dinas Sosial	- Bantuan Sembako	

Wiau Lapi, 29 September 2020

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



Hendra S. Mokalau

Mengetahui,  
Hukam Tua



Alfrits/Freddy Aseng, SP

Desa : Wiau Lapi  
 Kecamatan : Tareran  
 Kabupaten : Minahasa Selatan  
 Provinsi : Sulawesi Utara

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif					Pendapat Lainnya	
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	SILPA, BUNGA BANK DD	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		
						APBD Provinsi		APBD Kabupate
<b>I</b>	<b>Penyelenggaraan pemerintahan desa</b>	<b>25,715,000</b>	<b>395,453,720</b>	<b>8,452,453</b>	<b>14,294,000</b>	-		
1	- Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa		264,986,916			-		
2	- Tunjangan Hukum Tua Dan Sekdes		21,000,000			-		
3	- Tunjangan PKPKD		12,000,000			-		
4	- Tunjangan Staf ( Meweteng )		33,750,000			-		
5	- Tunjangan BPD		30,000,000			-		
6	- Kegiatan Operasional BPD		2,500,000			-		
7	- Penyediaan Alat Tulis Kantor Desa & Benda pos		1,780,000			-		
8	- Cetak & Penggandaan		2,153,840			-		
9	- Pengadaan Seragam			<b>3,452,453</b>		-		
10	- Penyusunan RKPDes	3,000,000				-		
11	- Penyusunan RPJMDes	3,400,000				-		
12	- Perjalanan Dinas		20,375,000			-		
13	- Makan Minum Rapat Pemerintah Desa		536,000			-		
14	- PILHUT		2,001,840	<b>5,000,000</b>		-		
15	- Meubeler Kantor Desa				<b>14,294,000</b>	-		
16	BPJS Kesehatan		4,370,124			-		
17	- Pajak dan Admin Bank					-	750,000	
18	- Penyusunan dan Penimputan Data Profil Desa	19,315,000				-		
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>466,117,560</b>	-	-	-	-		
1	- Gedung Posyandu	112,454,000				-		
2	- Pembersihan Jalan Kebun ( PKT )	32,200,000				-		
3	- Pemberian Makanan Tambahan Balita & Insentif	38,700,000				-		
4	Pembelian Alat Posyandu ( Meja Stunting )	3,000,000				-		
5	- Pelatihan Stunting	9,265,000				-		
6	- Belanja Koran	3,000,000				-		

8	- Komputer dan Pemasangan Internet	15,000,000					
9	- Penelusuran Batas Desa	10,650,000					
10	- Pengembangan Desa Wisata	194,755,000					
11	- Desa Siaga Kesehatan	39,350,000					
<b>III</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>28,550,440</b>	-	-	-	-	
1	- Sosialisasi Keamanan Dan Ketertiban	7,665,000					
2	- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	20,885,440					
<b>IV</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>19,560,000</b>	-	<b>12,855,000</b>	-	-	
1	- Pelatihan Pelaksana Teknis			<b>12,855,000</b>			
2	- Pelatihan Penyusunan RPJMDES	9,365,000					
3	- Pelatihan BUMDES	10,195,000					
<b>V</b>	<b>Penanggulangan Bencana</b>	<b>213,000,000</b>	-		-	-	
1	- Bantuan Langsung Tunai	213,000,000					
<b>JUMLAH</b>		<b>752,943,000</b>	<b>395,453,720</b>	<b>21,307,453</b>			

Wiau Lapi, 29 Desember 2020  
 Ketua Tim Penyusun RKPDesa



Hendra S. Mokatu

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
TAHUN : 2021**

Desa : Wiau Lapi  
Kecamatan : Tareran  
Kabupaten : Minahasa Selatan  
Provinsi : Sulawesi Utara

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Rencana Pelaksana Kegiatan
						Jlh (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<b>I</b>	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>								
1	Pendataan Penduduk	Desa	1 keg.	masyarakat	Maret	20,000,000	ADD	Swakelola	Pokja
2	Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Maret	20,000,000	ADD	Swakelola	Pokja
3	Kegiatan Musyawarah Jaga/Penggalian Gagasan;	Jaga 1-4	1 keg.	masyarakat	Juli	5,000,000	ADD	Swakelola	Tim 7
4	Kegiatan Musyawarah Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Agustus	2,000,000	ADD	Swakelola	BPD
5	Kegiatan Musrenbangdes;	Desa	1 keg.	masyarakat	September	2,000,000	ADD	Swakelola	Pemdes
6	Penyusunan Reviu RPJM dan RKP Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Desember	2,000,000	ADD	Swakelola	Pemdes
7	Penyusunan APBDesa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Desember	3,000,000	ADD	Swakelola	BPD & Pemdes
8	Penyusunan Perubahan APBDesa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Juli	3,000,000	ADD	Swakelola	BPD & Pemdes
9	Penyusunan Laporan APBDes, LPPD dan LKPJ	Desa	1 keg.	masyarakat	Januari	3,000,000	ADD	Swakelola	Pemdes
10	Pemeliharaan rutin/berkala kantor desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	35,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
12	Pemeliharaan Gedung kantor Desa	BPU	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	500,000,000	DD	Swakelola	PPKD
13	Pemeliharaan rutin fasilitas pendukung kantor desa	Kantor	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
14	Kegiatan Operasional BPD;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5,000,000	ADD	Swakelola	BPD
15	Kegiatan Operasional Jaga;	Jaga	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5,000,000	ADD	Swakelola	KJ/Meweteng
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	1,500,000	ADD	Swakelola	PPKD
17	Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	2,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
18	Cetakan dan Penggandaan Sekretariat Desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	2,500,000	ADD	Swakelola	PPKD
19	Pengadaan komputer / laptop, Printer, LCD, sound system / pengeras suara	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	50,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
20	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	2,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
21	Penyediaan Makanan dan Minuman;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
22	Penghasilan Tetap Hukum Tua dan perangkat desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	235,200,000	ADD	Swakelola	PPKD
23	Tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan PPKD staf Desa	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	150,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
24	Tunjangan BPD	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	21,000,000	ADD	Swakelola	PPKD

25	Insentif Linmas	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	7,200,000	ADD	Swakelola	PPKD
26	Insentif KPM	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	1,200,000	DD	Swakelola	PPKD
27	Insentif Kader	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	6,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
28	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;	Jakarta	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	40,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
29	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;	Amurang	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	25,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
30	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;	Desa	1 set	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
31	Pengadaan mebeleur;	Desa	1 set	masyarakat	Juli	10,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
32	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya;	Desa	20 set	masyarakat	Juli	10,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
33	Pengadaan pakaian kerja lapangan dan Pakaian Batik, pakaian Olah Raga	Desa	20 set	masyarakat	Juli	12,500,000	ADD	Swakelola	PPKD
34	Pemilihan Hukum Tua	Desa	1 Tahun	Masyarakat	Jan s/d Des	40,000,000	ADD	Swakelola	Panitia
35	Premi Asuransi	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	3,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
36	Operator Siskeudeas	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	3,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
37	Pengadaan Pakaian Olaraga	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
39	Pangadaan Bahan Bacaan	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	50,000,000	DD	Swakelola	PPKD
40	Pengadaan internet Desa dan fasilitasnya	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
41	Penyusunan dan Pengimputan Data Profil Desa	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	Tim
42	Pengadaan Handy Talkie	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	Pemdes
43	Operasional TIM Penentuan Batas Kewilayaan Desa	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	Pemdes
44	Pengadaan kelengkapan Atribut TIM Penentuan Batas desa	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	Pemdes
45	Pemeliharaan Kendaraan Oprasional Desa;	Desa	1 set	masyarakat	Juli	17,500,000	ADD	Swakelola	PPKD
<b>Jumlah Per Bidang 1</b>						<b>1,419,600,000</b>			
<b>II</b>	<b>PEMBANGUNAN DESA</b>								
<b>A.</b>	<b>PELAYANAN DASAR DESA</b>								
1	Pemberian Makanan Tambahan & Insentif Kader	Desa	1 unit	masyarakat	Juli	25,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
2	Pelatihan Stunting	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
3	Pengadaan alat posyandu	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
4	Pengadaan LCD	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
5	pengembangan tenaga kesehatan Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
6	pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
7	pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
8	pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
9	pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
10	pengadaan dan pengelolaan sanggar seni budaya Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
11	pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
12	Pengadaan dan penataan Sarana Olahraga / lapangan sepak bola	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD

13	Pengadaan Alat Olahraga	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
14	Desa Siaga kesehatan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
15	fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
<b>B. SARANA DAN PRASARANA DESA</b>									
1	Pembangunan Gedung Posyandu	Desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	500,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
2	Gedung Gelanggang Olahraga Desa	Desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	1,000,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
3	Jalan Paving Selatan Desa	Desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	500,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
4	Gedung Perpustakaan Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	400,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
5	Perintisan jalan Inpres ke arah Rumoong	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	400,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
6	Pembersihan Jalan PKT	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
7	Jembatan Jalan Kapaya Rerengkem	Desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	400,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
8	Jalan Kulung - kulung	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	600,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
9	Peningkatan / Pengerasan Jalan yang sudah dirintis	Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	250,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
10	Pembangunan jalan Paving / Rabat bagian Selatan Desa menuju Lapangan	Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	450,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
11	Rabat beton jalan yang sudah dirintis ( Jln Baru Timur Desa )	Desa	2 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	450,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
12	Kelanjutan jalan kuntung	Desa	3 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	450,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
13	Talud dibelakang rumah kel mokalu worotitjan	Desa	4 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	450,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
14	Pembangunan talud dikompleks Sd GP	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	450,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
15	Pembangunan Jembatan menuju Perkebunan Lewet	kebun	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
16	Pembangunan Jembatan Kulung Kulung dan Rerengkem	kebun	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
17	Pembuatan pembangunan Talud di Kompleks SD GP	kebun	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	150,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
18	Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	April	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
19	Pembangunan jalan dalam TPU	Desa	1 keg.	masyarakat	April	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
20	Pengadaan dan Pembangunan SMP	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	250,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
21	Pengadaan PAUD	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	250,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
22	Pembangunan dan Pengadaan MCK	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
23	Pembuatan jalan setapak manonang lewet	Kebun	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	250,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
24	Pengadaan ALSINTAN	desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	1,000,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
25	Pembangunan Gapura batas wilayah Desa	desa	1 Keg	masyarakat	Jan s/d Des	300,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
26	Pembangunan Batas Batas Kewilayahan Desa	desa	1 Keg	masyarakat	Jan s/d Des	200,000,000	Dana Desa	Swakelola	Pemdes
27	Pembangunan Pos Kambling di tiap jaga	desa	1 Keg	masyarakat	Jan s/d Des	300,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
<b>C. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA</b>									
1	Ketahanan Pangan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	1,000,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
2	Pengadaan Bibit dan Pupuk	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
3	pengembangan usaha mikro berbasis Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K

4	Pengembangan Desa Wisata	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	400,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
5	pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
6	pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
7	pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
8	penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
9	penanggulangan hama/penyakit pertanian/perikanan/Vaksinasi Ternak secara terpadu	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
10	pengembangan benih lokal;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
11	pengembangan ternak secara Umum;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
12	pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
13	pengembangan TTTG pengolahan hasil pertanian/perikanan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
14	Penyertaan modal BUMDES	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	Pemdes
<b>Jumlah Per Bidang 2</b>						<b>9,615,000,000</b>			
<b>III</b>	<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>								
1	Kegiatan Pembinaan PKK;	Desa	1 keg.	masyarakat	Juni	15,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
2	Kegiatan Pembinaan kepemudaan;	Desa	1 keg.	masyarakat	Juni	15,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
3	Pembinaan kerukunan umat beragama	Desa	1 keg.	masyarakat	September	15,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
4	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga	Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	100,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
5	Pelatihan Paralegal Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
6	Pelatihan Lembaga Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	PPKD & Panitia
7	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Desa	1 keg.	masyarakat	September	20,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
8	Pelatihan Administrasi Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	PPKD & Panitia
9	Pengadaan / Penyelenggaraan Pos keamanan desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	PPKD & Panitia
10	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	Desa	1 keg.	masyarakat	September	20,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
<b>Jumlah Per Bidang 3</b>						<b>265,000,000</b>			
<b>IV</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>								
1	<b>Pelatihan Digital</b>	Desa	1 keg.	Masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
2	Pelatihan manajemen usaha	Desa	1 keg.	masyarakat	Juli	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
3	Pengenalan TTG pada Masyarakat;	Desa	1 keg.	masyarakat	Agustus	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
4	Pelatihan penggunaan Teknologi Informatika;	Desa	1 keg.	masyarakat	Mei	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
5	Peningkatan kapasitas aparatur desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Mei	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
6	Pelatihan Keamanan Dan Ketertiban	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
7	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat;	Desa	1 keg.	masyarakat	Mei	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
8	Pelatihan Kelompok Perempuan ( Ekonomi Produktif );	Desa	1 keg.	masyarakat	Juli	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
9	Pelatihan Kelompok tani;	Desa	1 keg.	masyarakat	Juli	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia

10	Klinik Pertanian	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	150,000,000	Dana Desa	Swakelola	Pendes
11	Pelatihan kader Posyandu	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
12	BIMTEK BPD	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	Panitia
13	Pelatihan Penyusunan RPJMDes	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	pendes
14	Pelatihan komputer	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	pendes
15	Pelatihan administrasi jaga	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
16	Pelatihan penyusunan desaign & Rab	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
17	Bimtek Hukum Tua	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
18	Bimtek PKK	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
19	Bimtek Perangkat desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	225,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
20	pelatihan BUMDES	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
21	Pelatihan Stunting	Desa	1 keg.	Masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
22	Pelatihan Kelompok pemuda ( Wirausaha );	Desa	1 keg.	masyarakat	Agustus	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
<b>Jumlah Per Bidang 4</b>						<b>775,000,000</b>			
<b>V</b>	<b>IG TIDAK TERDUGA</b>								
1	Bantuan Langsung Tunai	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	400,000,000	Dana Desa	Swakelola	pendes
2	Anggaran COVID	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	pendes
<b>Jumlah Per bidang 5</b>						<b>500,000,000</b>			
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>13,127,200,000</b>			

Mengetahui :  
Hukum Tua



Alfrits Freddy Aseng, SP

Wiau Lapi, 29 September 2020

Penyusun RKP Desa



Hendra S. Mokalu

**DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
TAHUN : 2021**

Desa : Wiau Lapi  
Kecamatan : Tareran  
Kabupaten : Minahasa Selatan  
Provinsi : Sulawesi Utara

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Rencana Pelaksana Kegiatan
						Jlh (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<b>I</b>	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>								
1	Pendataan Penduduk	Desa	1 keg.	masyarakat	Maret	20,000,000	ADD	Swakelola	Pokja
2	Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Maret	20,000,000	ADD	Swakelola	Pokja
3	Kegiatan Musyawarah Jaga/Penggalian Gagasan;	Jaga 1-4	1 keg.	masyarakat	Juli	5,000,000	ADD	Swakelola	Tim 7
4	Kegiatan Musyawarah Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Agustus	2,000,000	ADD	Swakelola	BPD
5	Kegiatan Musrenbangdes;	Desa	1 keg.	masyarakat	September	2,000,000	ADD	Swakelola	Pemdes
6	Penyusunan Reviu RPJM dan RKP Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Desember	2,000,000	ADD	Swakelola	Pemdes
7	Penyusunan APBDesa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Desember	3,000,000	ADD	Swakelola	BPD & Pemdes
8	Penyusunan Perubahan APBDesa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Juli	3,000,000	ADD	Swakelola	BPD & Pemdes
9	Penyusunan Laporan APBDes, LPPD dan LKPJ	Desa	1 keg.	masyarakat	Januari	3,000,000	ADD	Swakelola	Pemdes
10	Pemeliharaan rutin/berkala kantor desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	35,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
12	Pemeliharaan Gedung kantor Desa	BPU	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	500,000,000	DD	Swakelola	PPKD
13	Pemeliharaan rutin fasilitas pendukung kantor desa	Kantor	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
14	Kegiatan Operasional BPD;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5,000,000	ADD	Swakelola	BPD
15	Kegiatan Operasional Jaga;	Jaga	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5,000,000	ADD	Swakelola	KJ/Meweteng
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	1,500,000	ADD	Swakelola	PPKD
17	Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	2,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
18	Cetakan dan Penggandaan Sekretariat Desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	2,500,000	ADD	Swakelola	PPKD
19	Pengadaan komputer / laptop, Printer, LCD, sound system / pengeras suara	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	50,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
20	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	2,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
21	Penyediaan Makanan dan Minuman;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
22	Penghasilan Tetap Hukum Tua dan perangkat desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	235,200,000	ADD	Swakelola	PPKD
23	Tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan PPKD staf Desa	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	150,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
24	Tunjangan BPD	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	21,000,000	ADD	Swakelola	PPKD

25	Insentif Linmas	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	7,200,000	ADD	Swakelola	PPKD
26	Insentif KPM	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	1,200,000	DD	Swakelola	PPKD
27	Insentif Kader	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	6,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
28	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;	Jakarta	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	40,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
29	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;	Amurang	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	25,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
30	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;	Desa	1 set	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
31	Pengadaan mebeleur;	Desa	1 set	masyarakat	Juli	10,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
32	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya;	Desa	20 set	masyarakat	Juli	10,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
33	Pengadaan pakaian kerja lapangan dan Pakaian Batik,pakaian Olah Raga	Desa	20 set	masyarakat	Juli	12,500,000	ADD	Swakelola	PPKD
34	Pemilihan Hukum Tua	Desa	1 Tahun	Masyarakat	Jan s/d Des	40,000,000	ADD	Swakelola	Panitia
35	Premi Asuransi	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	3,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
36	Operator Siskeudeas	Desa	1 Tahun	masyarakat	Jan s/d Des	3,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
37	Pengadaan Pakaian Olaraga	Desa	1 Tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
39	Pangadaan Bahan Bacaan	Desa	1 Tahun	masyarakat	Jan s/d Des	50,000,000	DD	Swakelola	PPKD
40	Pengadaan internet Desa dan fasilitasnya	Desa	1 Tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5,000,000	ADD	Swakelola	PPKD
41	Penyusunan dan Pengimputan Data Profil Desa	Desa	1 Tahun	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	Tim
42	Pengadaan Handy Talkie	Desa	1 Tahun	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	Pemdes
43	Operasional TIM Penentuan Batas Kewilayaan Desa	Desa	1 Tahun	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	Pemdes
44	Pengadaan kelengkapan Atribut TIM Penentuan Batas desa	Desa	1 Tahun	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	Pemdes
45	Pemeliharaan Kendaraan Oprasional Desa;	Desa	1 set	masyarakat	Juli	17,500,000	ADD	Swakelola	PPKD
<b>Jumlah Per Bidang 1</b>						<b>1,419,600,000</b>			
<b>II</b>	<b>PEMBANGUNAN DESA</b>								
<b>A.</b>	<b>PELAYANAN DASAR DESA</b>								
1	Pemberian Makanan Tambahan & Insentif Kader	Desa	1 unit	masyarakat	Juli	25,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
2	Pelatihan Stunting	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
3	Pengadaan alat posyandu	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
4	Pengadaan LCD	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
5	pengembangan tenaga kesehatan Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
6	pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
7	pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
8	pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
9	pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
10	pengadaan dan pengelolaan sanggar seni budaya Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
11	pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
12	Pengadaan dan penataan Sarana Olahraga / lapangan sepak bola	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD

13	Pengadaan Alat Olahraga	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
14	Desa Siaga kesehatan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
15	fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
<b>B. SARANA DAN PRASARANA DESA</b>									
1	Pembangunan Gedung Posyandu	Desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	500,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
2	Gedung Gelanggang Olahraga Desa	Desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	1,000,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
3	Jalan Paving Selatan Desa	Desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	500,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
4	Gedung Perpustakaan Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	400,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
5	Perintisan jalan Inpres ke arah Rumoong	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	400,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
6	Pembersihan Jalan PKT	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
7	Jembatan Jalan Kapaya Rerengkem	Desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	400,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
8	Jalan Kulung - kulung	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	600,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
9	Peningkatan / Pengerasan Jalan yang sudah dirintis	Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	250,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
10	Pembangunan jalan Paving / Rabat bagian Selatan Desa menuju Lapangan	Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	450,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
11	Rabat beton jalan yang sudah dirintis ( Jln Baru Timur Desa )	Desa	2 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	450,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
12	Kelanjutan jalan kuntung	Desa	3 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	450,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
13	Talud dibelakang rumah kel mokalu worotitjan	Desa	4 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	450,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
14	Pembangunan talud dikompleks Sd GP	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	450,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
15	Pembangunan Jembatan menuju Perkebunan Lewet	kebun	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
16	Pembangunan Jembatan Kulung Kulung dan Rerengkem	kebun	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
17	Pembuatan pembangunan Talud di Kompleks SD GP	kebun	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	150,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
18	Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	April	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
19	Pembangunan jalan dalam TPU	Desa	1 keg.	masyarakat	April	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
20	Pengadaan dan Pembangunan SMP	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	250,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
21	Pengadaan PAUD	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	250,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
22	Pembangunan dan Pengadaan MCK	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
23	Pembuatan jalan setapak manonang lewet	Kebun	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	250,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
24	Pengadaan ALSINTAN	desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	1,000,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
25	Pembangunan Gapura batas wilayah Desa	desa	1 Keg	masyarakat	Jan s/d Des	300,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
26	Pembangunan Batas Batas Kewilayahan Desa	desa	1 Keg	masyarakat	Jan s/d Des	200,000,000	Dana Desa	Swakelola	Pemdes
27	Pembangunan Pos Kambling di tiap jaga	desa	1 Keg	masyarakat	Jan s/d Des	300,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
<b>C. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA</b>									
1	Ketahanan Pangan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	1,000,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
2	Pengadaan Bibit dan Pupuk	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
3	pengembangan usaha mikro berbasis Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K

4	Pengembangan Desa Wisata	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	400,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
5	pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
6	pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
7	pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
8	penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
9	penanggulangan hama/penyakit pertanian/perikanan/Vaksinasi Ternak secara terpadu	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
10	pengembangan benih lokal;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
11	pengembangan ternak secara Umum;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
12	pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
13	pengembangan TTG pengolahan hasil pertanian/perikanan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
14	Penyertaan modal BUMDES	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	Pendes
<b>Jumlah Per Bidang 2</b>						<b>9,615,000,000</b>			
<b>III PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>									
1	Kegiatan Pembinaan PKK;	Desa	1 keg.	masyarakat	Juni	15,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
2	Kegiatan Pembinaan kepemudaan;	Desa	1 keg.	masyarakat	Juni	15,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
3	Pembinaan kerukunan umat beragama	Desa	1 keg.	masyarakat	September	15,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
4	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga	Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	100,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
5	Pelatihan Paralegal Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
6	Pelatihan Lembaga Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	PPKD & Panitia
7	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Desa	1 keg.	masyarakat	September	20,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
8	Pelatihan Administrasi Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	PPKD & Panitia
9	Pengadaan / Penyelenggaraan Pos keamanan desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	PPKD & Panitia
10	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	Desa	1 keg.	masyarakat	September	20,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
<b>Jumlah Per Bidang 3</b>						<b>265,000,000</b>			
<b>IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>									
1	Pelatihan Digital	Desa	1 keg.	Maasyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
2	Pelatihan manajemen usaha	Desa	1 keg.	masyarakat	Juli	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
3	Pengenalan TTG pada Masyarakat;	Desa	1 keg.	masyarakat	Agustus	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
4	Pelatihan penggunaan Teknologi Informatika;	Desa	1 keg.	masyarakat	Mei	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
5	Peningkatan kapasitas aparatur desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Mei	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
6	Pelatihan Keamanan Dan Ketertiban	Desa	1 keg.	maasyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
7	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat;	Desa	1 keg.	masyarakat	Mei	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
8	Pelatihan Kelompok Perempuan ( Ekonomi Produktif );	Desa	1 keg.	maasyarakat	Juli	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
9	Pelatihan Kelompok tani;	Desa	1 keg.	masyarakat	Juli	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia

10	Klinik Pertanian	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	150,000,000	Dana Desa	Swakelola	Pemdes
11	Pelatihan kader Posyandu	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
12	BIMTEK BPD	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	Panitia
13	Pelatihan Penyusunan RPJMDes	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	pemdes
14	Pelatihan komputer	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	pemdes
15	Pelatihan administrasi jaga	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
16	Pelatihan penyusunan desaign & Rab	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
17	Bimtek Hukum Tua	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
18	Bimtek PKK	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
19	Bimtek Perangkat desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	225,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
20	pelatihan BUMDES	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
21	Pelatihan Stunting	Desa	1 keg.	Masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
22	Pelatihan Kelompok pemuda ( Wirausaha );	Desa	1 keg.	masyarakat	Agustus	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
<b>Jumlah Per Bidang 4</b>						<b>775,000,000</b>			
<b>V</b>	<b>IG TIDAK TERDUGA</b>								
1	Bantuan Langsung Tunai	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	400,000,000	Dana Desa	Swakelola	pemdes
2	Anggaran COVID	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	pemdes
<b>Jumlah Per bidang 5</b>						<b>500,000,000</b>			
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>13,127,200,000</b>			

Mengetahui :  
Hukum Tua



Alfrits Freddy Aseng, SP



Wiau Lapi, 29 September 2020

Penyusun RKP Desa



Hendra S. Mokalau



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
KECAMATAN TARERAN  
DESA WIAU LAPI

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA WIAU LAPI  
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan RKP di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 29 September 2020  
J a m : 09.00 Wita s/d selesai  
Tempat : Kantor desa

Telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh Hukum Tua, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Rancangan RKP Desa Tahun 2021 yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai lewat :
  - Pagu Anggaran dari Dana Desa dan ADD
2. Daftar usulan RKP Desa Wiau lapi Tahun 2021

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : ALFRITS F. ASENG, SP dari hukum tua

Notulis : ..... dari .....

Narasumber : 1. FIBRY E. H. TUMIWA, SE dari CAMAT

2. YEANNE ROMPAS, ST dari PDT I

3. JOLLY SUMAKUL, S.Pt dari PDP

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

- Perioritas Program Kegiatan Pembangunan yang akan di Danai oleh Anggaran DD.

1. Prioritas program dan kegiatan yang didanai lewat dana desa tahun 2021 secara berurutan adalah sebagai berikut :

Bidang Pembangunan :

1. Pembangunan Gelanggang Olah-Raga (GOR)
2. Gedung Perpustakaan Desa
3. Jembatan Kapaya - Rerengtem

4. PAUD

5. GEDUNG POSYANDU

Selain Bidang Pembangunan Adapun Bidang Bidang Lainnya Jang akan di Danai oleh Anggaran Dana Dpsa Dan Alokasi Dana Desa meliputi :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Bidang Pembinaan
3. Bidang Pemberdayaan
4. Bidang Tak Terduga

2. Untuk sumber dana lainnya terlampir dalam Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2021

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wiau Lapi, 29 September 2020

Mengetahui,  
Hukum Tua



ALFRITS F. ASENG, SP



Ketua BPD  
JOHANIS Z. RANTUNG, SPD

Wakil Masyarakat



JOHAN KONDROY



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
KECAMATAN TARERAN  
DESA WIAU LAPI


DAFTAR HADIR  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2021  
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

HARI/ TANGGAL : Selasa, 29 September 2020  
TEMPAT : Kantor desa

NO	NAMA	LK	PR	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Fibry G.H. Tamwa		✓	EAMAT	
2	Alfritz F. Asyga, SP	✓		Ketua Tua	
3	Jhania Rontung	✓		Ket BPD	
4	Deban Fumbel		✓	Staf Kec.	
5	Yeneron Wurangian	✓		Staf kec.	
6	Irene Lunny		✓	- " -	
7	Rls -M. Luni	✓		- " -	
8	Julyani Langi		✓	- " -	
9	Denny A. Warabijan	✓		Ket BPD	
10	Maxi Karudeng	✓		BPD	
11	Mus Somban	✓		PL juga	
12	Jerry Sintjay	✓		Staf	
13	Hartje Mann.		✓	Kasie	
14	Fifi Moku		✓	Ka. Bmdes	
15	Refly Wurangian	✓		Kasie pemerintah	
16	Jolly Orlit	✓		Staf	
17	Decker Sumakul	✓		Pala 2	
18	Mie Cas Prok	✓		Pala 2	

NO	NAMA	LK	PR	JABATAN	TANDA TANGAN
19	Max Joputan	L		PUSA 3.	
20	Sandy Winerungan		P	kader	
21	masfr. Wlatintukan		P	kader	
22	Pdt. Deiby Montol. S.7h		P	BAMAG	
23	Frans Kalang		C	Wame	
24	Benny Lintang		L	CPM	
25	Munty Posumah		C	Lpm	
26	A'smi Palar		L	Staf	
27	Kloet. Posumah		L	LPM	
28	Pdt. Diana Palik		✓	TOKOH AGAMA	
29	Emma Posumah		✓	10 mda	
30	Deetje Mau		✓	BAD	
31	Olga Sumenlap		P	Staf	
32	Johan Kondoy		L	Tomas	
33	Maregotje Laforan		P	PKK	
34	ERNY LENGKONG		P	PLD	
35	Fenny Otol		P	Karie Kerra	
36	Christin P. Wit		✓	Karie Pelapuan	
37	Yeanne Rompas		P	PDTI	
38	Doly Smarkul		L	PDP	
39	JENNY PRESIDONG		L	K-TARUNA	
40	Olivia Rompas		P	Knur Keuangan	
41	MELLY POSUMA		P.	ISP.	
42	JOHN RAWUNG		P	Kaur. Kone	
43	JENG MAENOKET		P	" Kelay	
44	OLLIVIA ROMPAS		P	" Mawun	
45					

DOKUMENTASI RAPAT MUSYAWARAH PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
DESA ( RKPDes Thn 2021 )



NOTULEN :

PENYUSUNAN RANCANGAN RKP THN 2021  
DESA WIAH LAPI MELALUI MUSYAWARAH  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Hari / Tanggal : Selasa, 29 - September - 2020

- Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dibahas kegiatan yang akan menjadi skala prioritas yang akan di Danai oleh Anggaran Dana Desa di Tahun 2021

- Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan yang menjadi urutan prioritas di Bidang Pembangunan (fisik)

1. Pembangunan Gelanggang olahraga (GOR)
2. Gedung Perpustakaan
3. Jembatan Kapaya - Perengkem
4. PAUD.
5. Gedung Posyandu.

- Selain Bidang Pembangunan, Adapun Bidang - Bidang lainnya yang akan di Danai oleh Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Bidang Pembinaan
3. Bidang Pemberdayaan
4. Bidang Tak Terduga.



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
KECAMATAN TARERAN  
DESA WIAU LAPU

DAFTAR HADIR  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2021  
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

HARI/ TANGGAL : Selasa, 29 September 2020  
TEMPAT : Kantor desa

NO	NAMA	LK	PR	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Fibry G.H. Tamwa		✓	CAMAT	
2	Alhik F. Asyraf, SP	✓		Wakil Tua	
3	Johanes Rombung	✓		ket BPD	
4	Deban Fumbel		✓	Staf Kec.	
5	Yenison Wurungian	✓		Staf kec.	
6	Irene Lumy		✓	- " -	
7	Refly M. Luni	✓		- " -	
8	Julyanti Langi		✓	- " -	
9	Denny A. Wombisan	✓		ket BPD	
10	Maxi Karubeng	✓		BPD	
11	Musa Somban	✓		PL Desa	
12	Jerry Sintjap	✓		Staf	
13	Hartje Mann.		✓	Kasie	
14	Jiji Moleku		✓	Ka. Bmdes	
15	Refly Wurungian	✓		Kasie pemerintah	
16	Jolly Orolu	✓		Staf	
17	Decker Sunakul	✓		Pala 2	
18	Miclas Proks	✓		Pala 1	

NO	NAMA	LK	PR	JABATAN	TANDA TANGAN
19	Max Sopotan	L		Puka 3.	
20	Sandy Winerungan		P	kader	
21	masye. Walintukan		P	kader	
22	Pdt. Deiby Montol. S.74		P	BAMAC	
23	Frans Kalang		C	Tomang	
24	BENNY LUSTIANI		L	CPM	
25	Munty Pomah		C	LPM	
26	Hemi Palar		L	Staf	
27	Kicah. Posumah		L	LPM	
28	Pdt. Diana Palik		✓	TOKOH AGAMA	
29	Emma Posumah		✓	10 mas	
30	Deetje Maua		✓	BAD	
31	Olya Sumendap		P	Staf	
32	Yohan Kondoy		L	Tomang	
33	Maregotje Lafom		P	PKK	
34	ERNY LENEKONG		P	PLD	
35	Fenny Orah		P	Karie Keru	
36	Christin D. Larit		✓	Karie Pelapuan	
37	Yeanne Rompas		P	PDTI	
38	Dohy Sumakul		L	PDP	
39	JERRY BENDONG		L	K-TARUNA	
40	Olinia Rompas		P	Kaur Keuangan	
41	MELIY POSUMA		P.	ispd.	
42	JOHN RAOUNG		P	Kaur. Punc	
43	JENE MAWENSKET		P	" Kaur	
44	OLLIVIA ROMPAS		P	" MAWUM	
45					



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
KECAMATAN TARERAN  
DESA WIAU LAPI

BERITA ACARA  
TENTANG HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN  
RKP TAHUN 2021 DESA WIAU LAPI

Berkaitan Dengan Pelaksanaan Musyawarah RKP Desa Di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, maka pada hari ini :

Hari / Tanggal : Rabu, 29 July 2020  
J a m : .....13.00.....s/d selesai  
Tempat : Kantor desa Wiau lapi

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh TIM penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Melakukan pengkajian keadaan Desa;
3. Penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa mengikuti regulasi aturan yang baru; dan
4. penyempurnaan rancangan Perubahan RPJM Desa:


Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana daftar terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wiau Lapi, 29 July 2020

Mengetahui,

Hukum Tua

  
ALFRIDA F. ASENG, SP

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

  
HENDRA MOKALU

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD  
DALAM RAPAT PEMBAHASAN TERHADAP PENGAJUAN  
RANCANGAN RKP DESA  
NOMOR 03 TAHUN 2020

DESA : WIAU LAPI  
KECAMATAN : TARERAN  
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN  
HARI / TANGGAL : Selasa, 29. sept 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	JOHANIS Z. RANTUNG, SPD	KETUA	
2	MEYTI POSUMAH	WAKIL KETUA	
3	DENNY WOROTTIJAN, SE	SEKRETARIS	
4	DEETJE MAUN, SPD	ANGGOTA	
5	MAXI KARUNDENG	ANGGOTA	

KETERANGAN :

Jumlah Anggota : Orang  
 Hadir : orang  
 Tidak Hadir : Orang  
 Quorum : Memenuhi Qourum

Wiau Lapi, 29 September 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA  
  
 JOHANIS RANTUNG, SPD





PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
KECAMATAN TARERAN  
DESA WIAU LAPI

Alamat : Jl. Desa Wiau Lapi Jaga 1 Kode Pos 95353

DAFTAR HADIR  
MUSDES PENYUSUNAN RKP Desa  
TAHUN ANGGARAN 2021

Hari / Tanggal : Rabu, 29 Juli 2021  
J a m : 12 00 WITA s/d selesai  
Tempat : Kantor Desa Wiau Lapi

No	N A M A	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Freddy Aseng		Hubu Das	
2.	Denny A. Woorohan		Ich. BPD	
3.	Johannis Rantung	W. Lapi	ket BPD	
4.	Joly Sumakul	Lasut	POP	
5.	Refly Wurangian	Jg. II	Kasie pemerintahan	
6.	JENE MANONGKAY	Jg I	Kaum su	
7.	Novi Oron	Jg I	Kasie Kayaktam	
8.	Christin Lasut	Jg III	Kasie Pelayanan	
9.	Sandy Posuma	Jg II	BUMDES	
10.	Jerry Hintjar	Jg I	Stappi Des	
11.	Decker Sumakul	Jg II	Pala I	
12.	Nielas PROK	Jg I	Pala I	
13.	Mico Gomba	Jg IV	PKM II	
14.	M. Lapian	Jg III	P. K K	

15.	M. L. Proke	Jaga 3	Tolu Maty	Jaga
16.	Sandy Winerungan	Jaga 1	Kader	Jaga
17.	Welwin Kalangi	Jaga 2	Polas Pendidikan	Jaga
18.	Aksari Palan	Jaga 3	PTAF	Jaga
19.	Jolly DROH	JAGA II	Sofa	Jaga
20.	KOCH. Posumati	JAGA III	Com.	Jaga
21.	Manny Korunan	Jaga IV	CPM	Jaga
22.	Rudini J PROK	Jaga 1	KARANG TARUNA	Jaga
23.	May Soputan	Jaga III	PALA III	Jaga
24.	masye. Kwalintukan	Jaga II	Kader	Jaga
25.	Melty Maki	SULUNG 3	PLD	Melty
26.	Erny Lenglong	WUMUK	PLD	Erny
27.	JENDRY PAENDONG	JAGA 1	KARANG TARUNA	Jaga
28.	Maxi Karundeng	Jaga III	Angg BPD	Jaga
29.	Deffe Maun	Jaga 2	Angg BPD	Maun
30.	Stevi Koagowu		PD. Taruna	Jaga
31.	Jaji Medulu	Jaga IV	BRUNDES	Jaga
32.	Juwu 2 Mokal	Jaga I	Tolu Maty	Jaga
33.	Melty Posuma	Jaga 5	Wic. BPD.	Jaga
34.	Joan Paloung	Jaga I	Kaur. Perenc.	Jaga
35.	Ollivia Rompas	Jaga I	Kaur. Keuangan	Jaga



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
WIAU LAPI  
KECAMATAN TARERAN  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA WIAU LAPI  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG RKPDes WIAU LAPI TAHUN TAHUN 2020

Pada hari Rabu 30 bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kantor Desa Wiau lapi Kecamatan Tarweran Kabupaten Minahasa Selatan telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas RKP Desa.

Rapat Badan permusyawaratan Desa Wiau lapi dihadiri oleh seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar terlampir. Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok - pokok hasil pembicaraan, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
2. Rincian Prioritas RKPDes
3. Prioritas RKPDes akan dibiayai dalam APBDes

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wiau Lapi, 30 September 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

JOHANIS Z. RANTUNG, SPD








SEKRETARIS

DENNY WOROTITJAN, SE

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD  
DALAM RAPAT PERSEATUJUAN TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DESA  
NOMOR 02 TAHUN 2020

DESA : WIAU LAPI  
KECAMATAN : TARERAN  
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN  
HARI / TANGGAL : Rabu 30 - September - 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	JOHANIS Z. RANTUNG, SPD	KETUA	
2	MEYTI POSUMAH	WAKIL KETUA	
3	DENNY WOROTTIJAN, SE	SEKRETARIS	
4	DEETJE MAUN, SPD	ANGGOTA	
5	MAXI KARUNDENG	ANGGOTA	

ETERANGAN :  
Jumlah Anggota : Orang  
Hadir : orang  
Tidak Hadir : Orang  
Kuorum : Memenuhi Qourum

Wiau Lapi, 30 September 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA  
  
JOHANIS RANTUNG, SPD





PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
KECAMATAN TARERAN  
DESA WIAU LAPI

**BERITA ACARA**  
**PEMBAHASAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA**  
**TENTANG RKP DESA TAHUN 2021**

Untuk rangka penyusunan Rancangan RKP Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Tahun 2021,  
dipada :

Hari / Tanggal : 30 , September 2020  
J a m : 09 WITA s/d selesai  
Tempat : Kantor Desa Wiau lapi

Adalah diselenggarakan rapat pembahasan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan  
Desa untuk menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2021 menjadi  
Peraturan Desa, yang juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kecamatan Tareran, wakil-wakil  
dari masyarakat desa serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana  
tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.  
Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat  
dan narasumber adalah :

**Materi atau Topik**

**Pembahasan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2021  
menjadi Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2020**

**Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Rapat : JOHANIS Z. RANTUNG, SPD (Ketua BPD)  
Sekretaris / Notulis : DENNY WOROTITJAN, SE (Sekretaris BPD)  
Narasumber : 1. YERIKSON WURANGIAN, SE (Kasie Pemberdayaan Perangkat  
Desa)  
2. ALFRITS F, \. ASENS, SP (Hukum Tua)

Adalah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya BPD dan  
Pemerintah Desa memutuskan dan menyepakati Rancangan RKP Desa Tahun 2020 menjadi

Peraturan Desa seperti terlampir dalam Berita Acara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wiau lapi, 30 September 2021

  
ALFRITS F. ASENS, SP

Badan Permusyawaratan Desa  
Ketua  
  
JOHANIS RANTUNG, SPD



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
WIAU LAPU  
KECAMATAN TARERAN  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

RISALAH RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa 29. September 2020  
Waktu Pelaksanaan : 09.00 Wita s/d selesai  
Tempat :  
Materi Rapat : Pembahasan tentang RKPDes Desa Wiau Lapi Tahun 2021 Menjadi Peraturan Desa Wiau Lapi Nomor Tahun 2020 Tentang RKPDes Desa Wiau Lapi Tahun 2021  
Peserta Rapat : 1. BPD Wiau Lapi  
2. Pemerintah Desa Wiau Lapi

ISI

Pembahasan  
1. Rancangan RKP Desa Tahun 2021

kesimpulan

melalui pembahasan antara BPD dan Pemerintah Desa dapat disimpulkan bahwa :

1. Seluruh Anggota BPD menerima Rancangan Peraturan Desa Tentang RKPDes Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang RKPDes dengan beberapa catatan sebagai berikut :
  - Untuk proses penyusunan Rancangan APBDesa, diharapkan Pemerintah Desa lebih memperhatikan lagi Prioritas pembangunan selain infrastruktur umum juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - Setelah ditetapkan, segera masukan ke BPMPD untuk dilakukan pemeriksaan agar dapat diundangkan dalam lembaran desa oleh Sekretaris Desa.
  - Pemerintah Wajib membuat informasi Perdes RKPDes kepada masyarakat baik secara tertulis maupun lisan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

JOHANIS Z. RANTUNG, SPD



SEKRETARIS

DENNY WOROTITJAN, SE



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI  
KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR 01 TAHUN 2020

T E N T A N G  
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA WIAU LAPI  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA WIAU LAPI KECAMATAN TARERAN TAHUN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI

- nimbang: a. Bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan baik skala menengah desa dan atau skala tahunan.
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan pada perencanaan prioritas.
- ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tentang Desa.
4. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Prioritas pembangunan desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor Tahun 2015 tentang Perencanaan Kerja Pemerintah Desa.

**M E M U T U S K A N**

- ditetapkan :  
M A T U : Menyetakati Rancangan Peraturan Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 Desa Wiau lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- DUA : RKP Diprioritasnya dianggarkan untuk di biyai dalam APBDes.  
TIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

Ditetapkan : di Wiau Lapi  
Pada tanggal : 29 September 2020

KETUA BPD



JOHANS RANTUNG, SPD



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN KECAMATAN TARERAN  
DESA WIAU LAPI

KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA WIAU LAPI  
NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG  
TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2021

HUKUM TUA DESA WIAU LAPI,

- Menimbang :
- a. bahwa Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa akan melaksanakan tahapan yang meliputi penyusunan Perubahan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa, sehingga perlu menetapkan Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa;
  - b. bahwa anggota tim penyusun perubahan RPJM Desa dan RKP Desa terdiri Hukum Tua selaku pembina, sekretaris Desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsure masyarakat lainnya, dengan jumlah tim 7 (tujuh) orang.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Hukum Tua tentang Penetapan Tim Penyusun RKP sebagai Tim 7 Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
  - pengkajian keadaan Desa;
  - penyusunan RKP Desa tahun 2021.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim penyusun RKP Desa bertanggung jawab kepada Hukum Tua.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa Wiau lapi tahun 2021.
- KELIMA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wiau lapi

Pada tanggal : 29 July 2020



Lampiran : Keputusan Hukum Tua Desa Wiau lapi  
Tentang : Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2020  
Nomor : Tahun 2020  
Tanggal : 29 Juli 2020

No	Nama	Jabatan/Unsur dari	Kedudukan TIM
1.	Hendra S. Mokalau	Sekretaris Desa	Ketua
2.	Joen Rawung	Kaur Perencanaan	Sekretaris
3.	Ventje N. Posumah	Ketua LPM	Anggota
4.	M.L. Prok	TOMAS	Anggota
5.	Fintje Lapian	Wakil Perempuan	Anggota
6.	Vander Prok	Karang Taruna	Anggota
7.	Sandy Winerungan	Kader Desa	Anggota



ALFRITS ARASSENG, SP


DOKUMENTASI



DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA



DOKUMENTASI RAPAT MUSYAWARAH PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
DESA ( RKPDes Thn 2021 )



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA



DOKUMENTASI RAPAT MUSYAWARAH PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
DESA ( RKPDes Thn 2021 )

